

# H. RIZUL SUDARMADI, SH. MKn. NOTARIS JAKARTA

SK. Menteri Kehakiman R.I. Tanggai 21 September 1999 No C-1806.HT.03.02-Th. 1999

Jalan Alu-alu No. 5, Rawamangun, Jakarta 13220 Telp. 4756405, 47866716 Fax. 47883775

## AKTA:

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PT. DEL	AMETA BILANO
TANGGAL: 05 September 2012	NOMOR: 23

#### PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

#### PT. DELAMETA BILANO


Nomor : 23

KANTOR NOTARIS

H. RIZUL SUDARMADI, SH, MKn

JL ALU-ALU NO 5 RAWAMANGUN

JAKARTA - 13220





September duaribu duabelas (04-09-2012), pukul 10.00 -----(sepuluh) Waktu Indonesia bagian Barat (WIB), bertempat di Kantor Perseroan di Jakarta Timur, telah diadakan Rapat umum Pemegang Saham dari perseroan terbatas PT. DELAMETA BILANO, berkedudukan di Jakarta Timur, yang anggaran ----dasarnya tercantum dalam akta Nomor 70 tertanggal dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh (28-05-1990), yang dibuat di hadapan AGUS MADJID, Sarjana -Hukum, Notaris di Jakarta, yang anggaran dasarnya telah ---mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik -----Indonesia berturut-turut dengan Surat Keputusannya Nomor : C2-1160.HT.01.01.TH.91 tertanggal tiga puluh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (30-03-1991), Nomor : -C2-1136.HT.O1.O4.TH.99 tertanggal tigabelas Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (13-01-1999) dan telah diumumkan dalam Berita Negara berturut-turut tanggal tiga belas Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh dua (13-03-1992) Nomor 21, Tambahan Nomor 1133, tanggal tiga puluh satu Agustus seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (31-08-1999) Nomor 70 Tambahan Nomor 5385. ---anggaran dasar mana beberapa kali mengalami perubahan yaitu dengan Akta tertanggal delapanbelas Juni dua ribu empat (18-06-2004) Nomor 30, akta tertanggal tiga Nopember dua ribu empat (03-11-2004) Nomor 33, yang dibuat di hadapan ENDANG KARTINI MARDJONO, Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ----suratnya tertanggal tiga belas April dua ribu lima ------(13-04-2005) Nomor C-UM.02.01.4888, sedangkan susunan -----

KANTOR NOTARIS
H. RIZUL SUDARMADI, SH, MKN
JL. ALU-ALU No. 5 RAWAMANGUN
JAKARTA - 13220

tertanggal enam belas Juli dua ribu delapan (16-07-2008) Nomor 113, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, dan telah
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya -----tertanggal tigapuluh satu Juli duaribu delapan (31-07-2008)
Nomor : AHU-46389.AH.01.02.Tahun 2008;

(untuk selanjutnya dalam akta ini akan disebut perseroan);- Bahwa dalam rapat tersebut dihadiri oleh :

- pada tanggal empat belas Juli seribu sembilan ratus ——
  lima puluh sembilan (14-07-1959), swasta, Warga Negara
  Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Komplek DPR RI
  C-85, Rukun Tetangga Olo Rukun Warga OOl, Kelurahan
  Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Pemegang —
  Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5208.140759.0412; ——
   Selaku Direktur dan 600 (enam ratus) saham dalam ——
  perseroan:
- 2. Tuan Insinyur HASTJARYO, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh delapan Desember seribu sembilanratus empat puluh satu (28-12-1941), swasta, Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kayu Putih Lima Nomor B 10, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 006, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 09.5402. 281241.0026;
  Selaku Komisaris dan 400 (empat ratus) saham dalam perseroan;

- Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO, Direktur perseroan, --selaku Ketua Rapat, membuka rapat dengan menerangkan -----

teriebih dahulu bahwa karena dalam rapat tersebut hadir
semua pemegang saham yang telah dikeluarkan/ditempatkan
dan disetor penuh sebanyak 1.000 (seribu) saham telah
diwakili dalam rapat, maka sesuai pasal 9 dan 10 anggaran
dasar perseroan rapat ini adalah sah dan berhak mengambil
keputusan-keputusan yang mengikat, meskipun untuk rapat ini
tidak diadakan pemanggilan terlebih dahulu melalui iklan
dalam surat kabar harian;
- Adapun acara rapat adalah :
1. Persetujuan peningkatan modal disetor;
2. Persetujuan perubahan jumlah dan nilai saham dalam
perseroan;
- Oleh karena acara telah diketahui oleh seluruh peserta -
rapat maka ketua rapat mengusulkan, dan seluruh peserta
rapat secara bulat menyetujui keputusan-keputusan sebagai
berikut:
1 Menyetujui peningkatan modal disetor dalam perseroan
yang semula modal disetor berjumlah Rp. 1.000.000.000,
(satu milyar rupiah) terbagi atas 1.000 (seribu) saham,
masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000.000,
(satu juta rupiah) ditingkatkan menjadi
Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) terbagi
atas 11.000 (sebelas ribu) saham, masing-masing saham -
bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Dari modal dasar tersebut diambil dalam simpanan oleh :
a. Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO, sebanyak 6.000 (enam
ribu) saham, dengan nilai nominal atau sebesar
Rp. 6.000.000,000, (enam milyar rupiah);
b. Tuan Insinyur HASTJARYO sebanyak 4.000 (empatribu)
saham, dengan nilai nominal atau sebesar

Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
2. Menyetujui perubahan susunan pemegang saham, sehubungan -
dengan adanya peningkatan modal dasar dan modal setor
tersebut di atas, sehingga untuk selanjutnya menjadi
sebagai berikut :
a. Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO,
tersebut sebanyak 6.600 (enam
ribu enamratus) saham, dengan
nilai nominal atau sebesar enam -
milyar enamratus juta rupiah Rp. 6.600.000.000,-
b. Tuan Insinyur HASTJARYO tersebut
sebanyak 4.400 (empatribu empat -
ratus) saham, dengan nilai
nominal atau sebesar empat milyar
empatratus juta rupiah Rp. 4.400.000.000,-
- Sehingga seluruhnya berjumlah
11.000 (sebelas) saham, dengan
nilai nominal, atau sebesar sebelas-
milyar rupiah
- Karena tidak ada hal-hal yang dibicarakan lagi, maka
rapat ditutup pada pukul 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia -
bagian Barat:
- Dari segala apa yang diterangkan tersebut di atas
akhirnya Penghadap dalam kedudukannya tersebut menerangkan
dengan ini merubah bunyi Pasal 4 (MODAL) dan Pasal 20
(KETENTUAN PENUTUP) anggaran dasar perseroan, sehingga
untuk selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 4
1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 12.000.000.000,

	(duabelas milyar rupiah) terbagi atas 12.000 (duabela
	ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal
	sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
2	. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan diseto
	sejumlah 11.000 (sebelas rību) saham, dengan nilai
	nominal seluruhnya sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebela:
	milyar rupiah) oleh para pemegang saham yang telah
	mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nomina.
	saham yang disebutkan pada akhir akta ini
3,	. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan -
	oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan dengar
	persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
	- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam
	daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu
	untuk mengambil bagian atas saham yang hendak
	dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas)
1	hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing
	masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang
	dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional),
	baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun
	terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang
	saham lainnya;
	- Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empatbelas)
	hari tersebut ternyata masih ada sisa saham yang belum
	diambil bagian, maka Direksi berhak menawarkan sisa
J	saham tersebut kepada Pihak Ketiga:
	KETENTUAN PENUTUP
	Pasal 20
	Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam

Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang

- Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya : sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa : -----1. Untuk pertama kalinya diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Persercan sejumlah 11.000 (sebelas ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar -rupiah), yaitu oleh para pemegang saham : ----a. Tuan Insinyur TRI BAYU WICAKSONO, tersebut sebanyak 6.600 (enam --rību enamratus) saham, dengan ---nilai nominal atau sebesar enam milyar enamratus juta rupiah ---- Rp. 6.600.000.000,b. Tuan Insinyur HASTJARYO tersebut sebanyak 4.400 (empatribu empat ~ ratus) saham, dengan nilai ----nominal atau sebesar empat milyar empatratus juta rupiah ----- Rp. 4.400.000.000,-Sehingga seluruhnya berjumlah ----11.000 (sebelas ribu) saham, dengannilal nominal, atau sebesar sebelas----- DEMIKIAN AKTA INI - Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan ----tanggal tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh saksi-saksi : ------ Nyonya KIKY NOERMA PUTTIANI. Sarjana Hukum, Magister ----Kenotariatan, Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cakalang II Nomor 23, Rukun Tetangga -009 Rukun Warga 008, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo ----

Gadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5407.431177.0201;

Nyonya SRI NGADIRAH, pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Nanas nomor 64 I. Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 002, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, pemagang Kartu Tanda Penduduk nomor: 09.5408.641079.8549;

- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----

- MINUTA AKTA INI SUDAH DITANDA TANGANI DENGAN SEMPURNA. -

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN. ---

Notaris di Jakarta,

ofaren aft

(H. RIZUL SUDARMADI, SH, MKn)



#### KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor: AHU-51309.AH.01.02.Tahun 2012 TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

### MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model II dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 23, tanggal 5 September 2012 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris H. Rizu! Sudarmedi, SH dan diterima pada tanggal 2 Oktober 2012, telah me:nenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2067 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
  - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
  - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
  - 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HII-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

    MEMUTUSKAN:

    Menyetujui perubahan anggaran dasar PT. DELAMETA BILANO, NPWP 01.358.595.5-007.000, berkedudukan di Jakarta Timur karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model II. yang disimpan di dalam datahasa Sistem Administrasi Badan Hukum

Menetapkan

PERTAMA : Menyetujui perubahan anggaran dasar Akta Notaris Model II yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum dan salinan Akta Nomor 23, tanggal 5 September 2012 yang dibuat oleh Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Timur.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> > Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 02 Oktober 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

> DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM. NIP. 19581120 198810 1 001

Daftar Perseroan Nomor AHU-0087029.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 02 Oktober 2012